



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2018/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh:

Bambang Jufriyanto bin Nanang Basuki, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Koya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nurdan binti Muhdin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Koya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi-saksi dan alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 08 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Buk tertanggal 12 Pebruari 2018 mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2015 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Koya Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petasia Kabupaten Morowali Utara dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan yang menjadi wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhdin serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Hamsi dan Ungguese dengan mas kawin berupa uang Rp: 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia seorang anak bernama: Sasmita Azzahra, umur 2 (dua) tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon 1 dan Pemohon II membutuhkan akte nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Maret 2015;
 8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PA Buk.

Hal. 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bambang Jufriyanto bin Nanang Basuki**) dengan Pemohon II (**Nurdan binti Muhdin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2015, di Desa Koya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 08 Januari 2018, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 048/048/SKT-DMS/DS-KY/VI/2017, tertanggal 05 Juni 2017 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Desa Koya telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda bukti (P.1);
- Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 7212012005/SUKET/01/050118/0001, tertanggal 05-01-2018, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh

Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PA Buk.

Hal. 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, telah diberi materai serta dinazegelen, dan telah dilegalisir Panitera, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. **Muhdin bin Budu Nggoese**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Koya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai orang tua Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2015;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di Desa Koya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon I pada saat menikah bertatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhdin;
 - Bahwa saksi lihat yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak Hamsi dan Ungguese;
 - Bahwa yang saksi dengar, maskawin dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa uang Rp: 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai seorang anak yang bernama Sasmita Azzahra, umur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;

Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PA Buk.

Hal. 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumahtangga para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

2. **Asrudin bin Arpin Mapede**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Koya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2015;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di Desa Koya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon I pada saat menikah bertatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhdin;
- Bahwa saksi lihat yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Bapak Hamsi dan Ungguese;
- Bahwa yang saksi dengar, maskawin dalam pernikahan para Pemohon adalah berupa uang Rp: 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai seorang anak yang bernama Sasmita Azzahra, umur 2 (dua) tahun;

Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PA Buk.

Hal. 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para Pemohon sudah membayar untuk mengurus surat nikah namun sampai saat ini belum diterbitkan sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat sementara para Pemohon sangat membutuhkannya untuk kepentingan hukum;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan para Pemohon disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian akan dipertimbangkan adalah apakah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2015, menurut syariat Islam, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhdin serta disaksikan dua orang saksi nikah bernama Hamsi dan Ungguese, dengan maskawin berupa uang Rp: 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah ini karena perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah disebabkan pernikahan antara para Pemohon tidak

Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PA Buk.

Hal. 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada lembaga yang berwenang sebagaimana diperintahkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat (2) Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bungku selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) dan (4), huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan *"adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan"* (Pasal 7 ayat (4) huruf (c) KHI) dan *"Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974"* (Pasal 7 ayat (4) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 P.2. dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa asli Surat Keterangan Domisili nomor: 048/048/SKT-DMS/DS-KY/VI/2017, tertanggal 05 Juni 2017 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Petasia Desa Koya, telah diberi materai serta dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.1) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti

Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PA Buk.

Hal. 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopi surat keterangan nomor: 7212012005/SUKET/01/050118/0001, tertanggal 05-01-2018, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah diberi materai serta dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.2.) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2.) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1, dan P.2. yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegeleen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa (P.1, dan P.2.), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata

Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PA Buk.

Hal. 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti berupa (P.3.), didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kesatu para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu para Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PA Buk.

Hal. 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai keadaan para Pemohon selama membina rumah tangga adalah fakta yang didengar/dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II menerangkan bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2015 di Desa Koya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara yang menjadi wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhdin serta yang menjadi saksi pernikahan adalah Hamsi dan Ungguese, dengan mas kawin berupa uang Rp:50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa harus dinyatakan terbukti, pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 2015 di Desa Koya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhdin serta yang menjadi saksi adalah Hamsi dan Ungguese, dengan mas kawin berupa uang Rp: 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, serta tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan diantara keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PA Buk.

Hal. 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Sasmita Azzahra, umur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sasmita Azzahra, umur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang dihadirkan oleh para pemohon dan dihubungkan dengan bukti (P1.P2) maka harus dinyatakan terbukti antara para Pemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sasmita Azzahra, umur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon dimuka persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa, pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 2015 di Desa Koya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
- b) Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhdin, sedangkan yang menjadi saksi adalah Hamsi dan Ungguese dengan mas kawin berupa uang Rp: 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- c) Bahwa, pada saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II adalah perawan serta diantara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- d) Bahwa, setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sasmita Azzahra, umur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PA Buk.

Hal. 11 dari 14



Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyetujui dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:-

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2015 di Desa Koya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Handra M. Taher, sedangkan yang menjadi saksi adalah Ramdin dan Ali, dengan mas kawin berupa uang Rp: 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai;

Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PA Buk.

Hal. 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan para Pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitem poin 3 (tiga) Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bambang Jufriyanto bin Nanang Basuki**) dengan Pemohon II (**Nurdan binti Muhdin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2015 di Desa Koya Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp: 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 09 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh **Massadi, S.Ag., M.H.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh

Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PA Buk.

Hal. 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawaty Lahay, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Massadi, S.Ag., M.H.,

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.50/Pdt.P/2018/PA Buk.

Hal. 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)